

TIM PANELIS-KEGIATAN DEBAT PUBLIK II-PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 2018  
2018

Kpt 267/PL.03.4-Kpt/16/Prov/VI/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT PUBLIK II  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan KPU No.  
4 Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No. 25 Tahun 1959; Sebagaimana  
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7  
Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun  
2017; PKPU No. 4 Tahun 2017; KKPU Prov SumSel No. 76/PL.03.4-  
Kpt/16/Prov/I/2018; KKPU Prov SumSel No. 3/PL.03.4-Kpt/16/Prov/II/2018; BA  
KPU SumSel No. 699/BA/KPU.SS/VI/2018; BA KPU Prov SumSel No. 732/PL.03.4-  
BA/16/Prov/VI/2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan naman-nama tim Panelis pada  
Kegiatan Debat Publik II Pemilihan Gubernur dan Wakli Gubernur Sumatera  
Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juni 2018.